



PERAN PEMBINAAN TAHAP AWAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PRISONISASI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG

Dewi Linarsih, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Menunjukkan bahwa terjadi over kapasitas hampir di seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Hal ini juga terjadi di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang memiliki 620 orang tetapi di isi oleh 1220 sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 100 persen, kondisi ini di sebut dengan overcrowding kondisi overcrowding inilah yang akan banyak memberikan dampak negatif terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di RUTAN/LAPAS salah satu dampak negatifnya adalah prisonisasi, karena prisonisasi inilah yang kemudian dapat menjadi pangkal dari berbagai macam gangguan kamtib serta membuat narapidana menjadi residivisme dengan menggurangi kejahatannya, oleh karena peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang di lakukan melalui klinik Pancasila untuk mengetahui sejauh mana dampak pembinaan tahap awal klinik pancasila di Lapas Kelas I B.Lampung. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. Selama melakukan penelitian hasil yang di dapatkan bahwa pelaksanaan klinik Pancasila terbukti dapat mengurangi dampak negatif dari prisonisasi namun perlu ada nya peran serta petugas serta ada nya kegiatan yang lebih variatif dalam pelaksanaan pembinaan tahap awal melalui klinik pancasila tersebut.

Kata Kunci : Lembaga Pemasarakatan, Overcrowding, Prisonisasi, Pembinaan Tahap Awal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ide Pemasarakatan sudah lahir sejak 57 tahun yang lalu yakni pada tanggal 27 april 1963 yang di sampaikan kan oleh dr.Sahardjo, namun sampai dengan hari ini Pemasarakatan belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan, hal ini dapat di lihat dari peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) mulai dari tahun 2017 hingga 2019 di mana di tahun 2017 di awali dengan pelarian besar-besaran yang di lakukan oleh tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkok Riau pada tanggal 5 mei 2017, jumlah tahanan dan narapidana yang lari di laporkan sejumlah 448 orang (koran sindo), di tahun 2018 kejadian

yang menimpa pemasyarakatan adalah pelarian yang terjadi di LAPAS Kelas IIA Lambaro aceh besar di mana terjadi pelarian sebanyak 113 narapidana di sertai dengan kerusakan, kemudian di tahun 2019 terjadi kerusakan serta pembakar pada 14 Mei 2019 di LAPAS Narkotika Langkat. Dari beberapa di atas dapat sedikit menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum berjalan dengan baik, karena sesuai dengan tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang terdapat pada Undang-undang nomor 12 Tentang Pemasyarakatan bahwa tujuan dari pembinaan adalah membuat pelaku tindak pidana menyadari kesalahan nya dan berusaha untuk bertaubat, bukan nya menjadi lebih jahat dan membuat kerusakan atau justru menjadi residivis karena mengulangi tindak kejahatan nya ketika setelah selesai menjalani masa hukuman.

Proses yang menyebabkan WBP bukan nya menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan nya dan justru menjadi lebih jahat inilah yang kemudian di sebut dengan Prisonisasi (Donald Clemer.1940). Dalam Jurnal yang di tulis oleh Donald Clemer pada tahun 1950 yang berjudul "Observations on Imprisonment as a Source of Criminality". Donald Clemer Menemukan bahwa pemenjaraan merupakan salah satu sumber dari kriminalitas, karena ada nya prisonisasi di dalam penjara, sehingga menyebabkan seseorang yang masuk di dalam penjara yang memiliki budaya atau kebiasaan yang buruk bukan nya berubah menjadi lebih baik melainkan akan menjadi lebih jahat dari sebelum nya dan hal ini yang kemudian di sebut dengan proses prisonisasi. Di dalam tulisan ini juga menjelaskan bahwa penjara federal (Prison) memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadi nya prisonisasi di bandingkan penjara di provinsi (jail) karena jumlah narapidana yang lebih membeludak di penjara federal menyebabkan pengawasann dan pembinaan terhadap narapidana tidak berjalan dengan baik, sehingga prisonisasi memiliki kemungkinan lebih besar terjadi di penjara federal. Dan kaitanya di Indonesia bahwa penjara yang overcrowded memiliki kemungkinan besar terjadi nya prisonisasi di karenakan terbatas nya kemampuan pengawasan petugas dan pengamanan yang dapat di berikan terhadap narapidana . Fakta yang terjadi di Indonesia yakni kejadian yang terjadi di Rutan Riau di mana Jumlah Tahanan dan Narapidana di Rutan Riau pada saat itu sudah melebihi kapasitas lebih dari 200 %.(data dirjenpas). Berarti ada kemungkinan terjadi nya Prisonisasi Di Rutan Riau, karena melihat dari perilaku WBP dan tahanan nya yang memberontak serta melawan petugas.

Proses terjadi nya prisonisasi di mulai pada satu bulan pertama di mana narapidana mulai melakukan sosialisasi dan berinteraksi oleh lingkungan penjara dan mulai mempelajari keadaan lingkungan penjara dan berusaha untuk beradaptasi (Donald Clemer 1950). Namun adaptasi ini menjadi adaptasi yang negatif ketika kebiasaan yang terbentuk merupakan kebiasaan yang memang telah menyimpang, dan menurut Josias Simon (2011) kebiasaan ini lah yang di pertahankan secara informal untuk kemudian terbentuk menjadi budaya penjara . Dalam disertasi yang berjudul tentang " BUDAYA PENJARA" oleh Josias Simon (2011) menunjukkan bahwa budaya negatif yang telah ada sengaja di pertahankan secara informal oleh pihak-pihak yang diuntungkan pihak-pihak tersebut bisa berasal dari WBP ataupun petugas, sehingga siapapun WBP yang baru masuk ke dalam lingkungan LAPAS tersebut akan di paksa untuk beradaptasi secara negatif sesuai dengan budaya penjara yang telah ada, maka secara otomatis banyak WBP baru yang terkena dampak prisonisasi.

Sistem Pemasyarakatan yang di amanat kan pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Sistem Pemasyarakatan adalah

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab “. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS sendiri sudah terbagi menjadi 3 tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan yakni :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap, awal
 - b. tahap lanjutan dan
 - c. tahap akhir
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

Melihat urutan pembinaan di atas dapat dilihat bahwa sistem Pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang kompleks dan berurutan mulai dari masuknya Narapidana hingga menuju re-integrasi sosial. Dan di dalam suatu kesatuan maka Tahapan awal merupakan tahapan yang krusial dan memiliki posisi sentral di dalam rangkaian pembinaan, Hal ini sejalan dengan pendapat Donald Clemer bahwa prisonisasi terjadi pada saat satu bulan pertama di mana narapidana sedang melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan penjara, oleh karena itu agar WBP yang baru tidak terkena dampak dari prisonisasi maka perlu ada nya suatu pembinaan yang baik pada masa tahap awal pembinaan agar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam rangkaian pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya, sehingga penting untuk menanamkan hal-hal yang positif dan kebiasaan yang baik agar WBP juga dapat beradaptasi secara baik di lingkungan yang baru. Dan di Lapas Kelas I B.Lampung telah dilaksanakan program Pembinaan Tahap Awal yang dilaksanakan selama 1 bulan untuk WBP baru yang akan menjalani pembinaan di Lapas I B.Lampung, Program tersebut bernama Klinik Pancasila di mana sasarannya adalah pelaksanaan pembinaan tahap awal atau biasa dikenal dengan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). Program ini sudah disusun sedemikian rupa agar WBP dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan LAPAS serta dapat berperan aktif di dalam proses pembinaan yang dilakukan di LAPAS Kelas I B.Lampung . Adaptasi yang baik perlu dilakukan agar WBP yang baru dapat terhindar dari prisonisasi.

Rumusan Masalah

Prisonisasi merupakan budaya negatif yang ada di Lembaga Pemasyarakatan bukan saja di Indonesia namun juga di seluruh dunia, dan dibutuhkan suatu instrumen untuk dapat menanggulangi budaya negatif tersebut, agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana, sehingga menyebabkan kegagalan dari tujuan sistem Pemasyarakatan. Sistem

pemasyarakatan telah di rancang sedemikian rupa untuk membina WBP agar dapat sadar dan kembali kepada masyarakat.

Pembinaan tahap awal merupakan pondasi dasar dari proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pembinaan tahap awal merupakan bagian yang terpenting dan harus di perhatikan, karena pada pembinaan tahap awal inilah di tanamkan nilai-nilai yang dapat membangun kesadaran dan perubahan pemikiran bagi WBP, maka di perlukan suatu pelaksanaan pembinaan tahap awal yang baik agar WBP dapat beradaptasi dan mencegah dampak dari Prisonisasi.

Maka pertanyaan penelitian dari artikel ini adalah :

1. Bagaimana Program Pembinaan Tahap Awal yakni Klinik Pancasila dapat memberikan kemampuan adaptasi terhadap WBP agar dapat mencegah resiko dari Prisonisasi ?

Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui dan menemukan apakah pelaksanaan program pembinaan Tahap awal di Lapas Kelas I B.Lampung dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi WBP untuk Mencegah resiko Prisonisasi.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Jenis Penelitian Kualitatif yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus (case study) yakni dengan melihat dan mengobservasi langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan tahap awal di LAPAS Kelas I B.Lampung. Agar peneliti mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan pencegahan yang dapat di lakukan melalui pelaksanaan pembinaan tahap awal yang sistematis di LAPAS Kelas I B.Lampung.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode Kualitatif study kasus

3. Teknik Analisa Data

Dalam pelaksanaan pengolahan data peneliti menggunakan tehnik analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Prisonisasi

Menurut Donald Clemer (1966) Prisonisasi merupakan suatu keadaan di mana Narapidana menerima keadaan yang ada dan mengikuti norma-norma yang telah ada di dalam penjara dan di mana norma-norma tersebut telah dipertahankan secara informal oleh para narapidana yang terbentuk sebagaimana di sebut oleh josias simon (2011) sebagai budaya penjara tentu saja budaya ini sengaja di bentuk dan di pertahankan oleh pihak-pihak yang diuntungkan . Proses terjadi nya prisonisasi di mulai pada satu bulan pertama di mana narapidana mulai melakukan sosialisasi dan berinteraksi oleh lingkungan penjara dan mulai mempelajari keadaan lingkungan penjara dan berusaha untuk beradaptasi . Namun adaptasi ini menjadi adaptasi yang negatif ketika kebiasaan yang terbentuk merupakan kebiasaan yang memang telah menyimpang , dan menurut josias simon (2011) kebiasaan ini lah yang di pertahankan secara informal untuk kemudian terbentuk menjadi budaya penjara . Menurut Donald Clemer Deprived atau perampasan yang di alami oleh narapidana ketika

mereka masuk ke dalam penjara merupakan salah satu faktor utama mendorong mereka terkena dampak dari prisonisasi karena mereka telah merasakan kehilangan segala nya dari diri mereka dan merasakan derita dari pemenjaraan. menurut greysham sykes derita pemenjaraan antara lain:

- Loss Of Liberty (Kehilangan Kemerdekaan)
- Loss Of Goods And Service (Kehilangan terhadap akses pelayanan)
- Loss Of Heterosexual Relations (Kehilangan Hubungan Berbeda Jenis Kelamin)
- Loss Of Autonomy (Kehilangan kebebasan untuk mengatur diri sendiri)
- Loss Of Personal Security (Kehilangan Rasa Aman)

Karena derita-derita itulah yang kemudian memaksa para narapidana berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan nya . apabila adaptasi dengan lingkungan yang kurang baik maka bukan nya membuat narapidana tersebut merubah diri melainkan membuat ia semakin jahat dan memiliki kemungkinan melakukan kejahatan setelah bebas dari masa hukuman , dan hal ini lah yang kemudian di sebut dengan prisonisasi .

Pembinaan Untuk Narapidana

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama.

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatu sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

2. Tahap Kedua.

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya

diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-security.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan

Dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 1 pengertian pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yakni "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Adaptasi

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Gerungan, 1991:55) sedangkan Menurut Soeharto Heerdjan (1987), "Penyesuaian diri adalah usaha atau perilaku yang tujuannya mengatasi kesulitan dan hambatan." Menurut Karta Sapetra membedakan adaptasi mempunyai dua arti. Adaptasi yang pertama disebut penyesuaian diri yang autoplastis (auto artinya sendiri, plastis artinya bentuk), sedangkan pengertian yang kedua disebut penyesuaian diri yang alloplastis (allo artinya yang lain, palstis artinya bentuk). Jadi adaptasi ada yang artinya "pasif" yang mana kegiatan pribadi ditentukan oleh lingkungan, dan ada yang artinya "aktif", yang mana pribadi mempengaruhi lingkungan (Karta Sapetra, 1987:50).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi sosial berarti proses perubahan dan akibatnya pada seseorang dalam suatu kelompok sosial sehingga orang itu dapat hidup atau berfungsi lebih baik dalam lingkungannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam lingkungannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka adaptasi dapat dilakukan dengan interaksi sosial, komunikasi dan organisasi.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Tanggal 25 oktober 1985 LAPAS kelas I bandar Lampung mulai beroperasi. Pada saat itu LAPAS Kelas I B.Lampung bernama Lapas Kelas Ila B.Lampung. memiliki kurang lebih 48.050 meter persegi dengan status tanah merupakan pemberian hibah dari Gubernur TK.I Provinsi Lampung pada tahun 1980 dengan sertifikat hak Guna Pakai, Baru Pada tanggal 27 April 2004 berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ini tergolong bentuk bangunan maximum security yang ciri khususnya adalah dikelilingi tembok yang tinggi dan di tambah dengan kawat berduri dan terdapat beberapa pos di atas tembok. luas areal bangunan meliputi bangunan hunian, bangunan kantor dan sarana pembinaan seluruhnya seluas 30.000 meter persegi, sedangkan sisanya untuk lahan pertanian dan rumah dinas. Kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah 620 orang, Namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan ini selalu menampung penghuni melebihi kapasitas yaitu saat ini dihuni oleh 1149 orang pada bulan november 2019.

Alasan utama peneliti melakukan penelitian di LAPAS Kelas I B.Lampung karena untuk wilayah Lampung hanya di Lapas Kelas I B.Lampung pelaksanaan kegiatan masa pembinaan tahap awal memiliki program yang teratur dan sudah berjalan selama 5 tahun, Lapas Kelas I B.Lampung merupakan salah satu Lapas yang sudah melebihi kapasitas seperti Lapas-Lapas Besar di daerah lain nya sehingga di perlukan strategi pembinaan yang tepat untuk membina WBP dan mencegah dampak prisonisasi.

Kedaaan Penghuni

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian registrasi wargabinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung menerangkan bahwa Jumlah narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada bulan november 2019 berjumlah 1149 orang. Adapun kapasitas dari Lapas Kelas I Bandar Lampung adalah 620 orang, yang artinya Lapas Kelas I Bandar Lampung mengalami over kapasitas (kelebihan jumlah penghuni). Hal ini Dapat dilihat pada tabel berikut:

No	REGISTER	PIDANA UMUM	PIDANA KHUSUS				JUMLAH
			NARKOTIKA	KORUPSI	TRAFIK KERING	TERORIS	
1	BI	561	464	37	3	2	1069
2	B Ila	4	-	-	-	-	4
3	B Iib	-	-	-	-	-	-
4	B III	9	17	9	-	-	35
5	SEUMU	12	21	-	-	-	33

	R HIDUP						
6	PIDANA MATI	3	1	-	-	-	4
7	Tahanan		5	1			6
7	JUMLAH	589	508	47	3	2	1149

Sumber : Data Registrasi WBP November 2019

Organisasi Dan Tujuan Klinik Pancasila

Peneliti mengamati program pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I B.Lampung Yang bernama Klinik Pancasila . Klinik Pancasila sendiri mulai di resmi kan dan ber operasi tepat nya pada tanggal 20 februari 2015 , Ide dari Klinik Pancasila sendiri adalah memberikan pembinaan tahap awal yang baik untuk WBP baru agar dapat mudah beradaptasi dengan lingkungan nya yang baru serta berperan aktif dalam kegiatan pembinaan di Lapas Kelas I B.lampung . Kemudian ide ini berkembang hingga hari ini Klinik Pancasila Di Lapas Kelas I B.Lampung Telah memiliki ruangan kepengurusan sendiri yang menggunakan ruangan admisi orientasi Lapas Kelas I B.Lampung serta melayani bimbingan konseling bagi WBP yang memiliki permasalahan psikologis selama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I B.Lampung.

Dalam struktur organisasi di Klinik Pancasila Peran petugas Pemasarakatan memiliki andil yang besar yakni sebagai penanggung jawab dan pembina organisasi Klinik Pancasila , hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Klinik Pancasila yang merupakan salah satu WBP Kasus Korupsi :

“Kami di sini pengurus klinik hanya sebagai pelaksanan di lapangan , perencanaan kegiatan dan rangkaian acara kegiatan di susun oleh Petugas . Pelaksanaan masa orientasi berlangsung selama 1 bulan di mana rangkaian kegiatan memiliki tujuan untuk membuat WBP yang baru masuk ke sini dapat bersikap baik dan berperan aktif di dalam kegiatan pembinaan di sini“

Alasan mengapa Kepengurusan Klinik Pancasila di berikan kepada WBP yang memiliki pendidikan yang baik serta di percaya oleh petugas adalah agar WBP yang baru dapat beradaptasi dengan kebiasaan yang baik serta tidak menerima tindakan kekerasan ataupun ancaman baik fisik maupun psikologis dari WBP yang telah terlebih dahulu berada di Lapas Kelas I B.Lampung oleh karna itu WBP yang berada di dalam kepengurusan merupakan WBP hasil sidang TPP yang di Lakukan di Lapas Kelas I B.Lampung , sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I B.Lampung Yakni Pak Giyono :

“Klinik Pancasila sudah berjalan selama 2 tahun yang pada dasar nya adalah untuk membantu Narapidana yang baru untuk dapat cepat beradaptasi di lingkungan Lapas Kelas I B.Lampung serta menghapuskan kebiasaan-kebiasaan lama di mana narapidana baru menerima perlakuan yang kurang manusiawi baik oleh petugas maupun oleh narapidana , dengan ada nya program klinik Pancasila memudahkan petugas untuk mengawasi dan mengarahkan narapidana yang baru “

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN TAHAP AWAL OLEH KLINIK PANCASILA

Klinik Pancasila merupakan suatu program pembinaan tahap awal yang wajib diikuti oleh WBP yang baru. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan dan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang terjadwal serta ditambahkan pembinaan ketrampilan secara langsung sesuai dengan hasil assestment terhadap WBP yang baru di Lapas Kelas I B.Lampung. Peserta dalam program Klinik Pancasila akan dimulai ketika jumlah WBP baru sudah mencapai jumlah kurang lebih 30 orang berikut Rincian dan tujuan yang ingin dicapai:

A. Pada Minggu Pertama:

- Untuk WBP yang beragama muslim selama mengikuti program klinik Pancasila berada di Blok B yang merupakan Blok Pesantren serta diwajibkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan dan untuk WBP yang non-muslim berada di blok admisi dan orientasi di dalam kantor klinik Pancasila
- Kegiatan dibuka dengan upacara pembukaan oleh kalapas dan didampingi oleh para kepala bidang agar dapat memberi motivasi terhadap WBP baru bahwa mereka diterima di Lapas Kelas I B.Lampung dengan baik dan dapat mengenal secara langsung sosok dari jajaran Pejabat Fungsional Lapas Kelas I B.Lampung
- Dilakukan asesment minat dan bakat dari WBP yang baru agar pembinaan lanjutan yang diberikan terhadap WBP tersebut dapat disesuaikan
- Diberikan pembinaan kerohanian awal agar WBP dapat menyadari kesalahannya dan bertaubat bekerja sama dengan pihak MUI.
- Diberikan pembinaan kebangsaan dan pancasila bekerja sama dengan pihak TNI di Wilayah Lampung

B. Minggu Kedua

- WBP diarahkan untuk aktif dalam kegiatan ketrampilan dan bengkel kerja sesuai dengan minat dan bakatnya
- WBP sudah mulai diarahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan baik jasmani maupun rohani di Lapas Kelas I B.Lampung
- Pemberian Materi Oleh Masing-masing Kepala Bidang mengenai kaitannya dengan kebutuhan WBP selama berada di Lapas Kelas I B.Lampung
- Diberikan Pelatihan Ke pramukaan oleh pramuka dan pembina pramuka yang bekerja sama dengan Kwarda Pramuka Lampung.

C. Minggu Ketiga

- WBP sudah diarahkan untuk aktif sesuai dengan minat dan bakatnya dan diarahkan untuk berbaur dengan lingkungan yang baru.
- Akan dilihat kemampuan adaptasi dari WBP yang mengikuti program klinik Pancasila.

D. Minggu Ke-empat

- Evaluasi Kegiatan masa pengenalan tahap awal yang dilakukan WBP didampingi oleh petugas dan pengurus Klinik Pancasila.
- Upacara Penutupan yang dilakukan oleh Kalapas serta dihadiri oleh pejabat struktural yakni masing-masing kepala bidang di Lapas Kelas I B.Lampung.
- Pembagian Kamar WBP sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh petugas dan pengurus Klinik Pancasila.

Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembinaan tahap awal selama satu bulan dilakukan agar memberikan waktu kepada WBP untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan adaptasi ini diarahkan melalui program Klinik Pancasila agar WBP baru bersikap dan beradaptasi dengan hal-hal yang baik sesuai dengan tujuan dari pembinaan dan sistem Pemasyarakatan.

KEGUNAAN PROGRAM KLINIK PANCASILA

Pada dasarnya tujuan dari klinik Pancasila adalah terwujudnya Catur Dharma Narapidana yakni :

- a) Narapidana dapat menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang adil dan produktif.
- b) Narapidana dapat menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- c) Narapidana dapat memelihara tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi contoh tauladan dalam lembaga Pemasyarakatan.
- d) Narapidana dapat dengan tulus dan ikhlas menerima bimbingan dorongan dan teguran serta patuh taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing kemasyarakatan.

Catur Dharma Narapidana di atas merupakan penjabaran dari tujuan Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 yang yakni "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab", Maka rangkaian kegiatan yang dilakukan pun akan sejalan dengan tujuan dari Pemasyarakatan tersebut, namun menurut staff pembinaan pak I Gusti Berkata bahwa :

"Pelaksanaan pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I dilaksanakan untuk mencapai tujuan secara bertahap yang pertama adalah dengan menanamkan kesadaran dan rasa bertaubat yang kedua dapat mematuhi segala peraturan yang ada yang ketiga aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang keempat adalah kemampuan untuk dapat bergaul secara positif dengan lingkungannya "

Oleh karena itu rangkaian kegiatan selama satu bulan dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil akhir yakni kemampuan untuk bergaul secara positif menurut pak Gusti yang memiliki arti sama dengan kemampuan adaptasi WBP terhadap lingkungannya, dan dengan meningkatnya kemampuan adaptasi maka WBP memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terhindar dari resiko Prisonisasi.

HASIL ANALISIS PROGRAM KLINIK PANCASILA UNTUK MENCEGAH PRISONISASI

Penelitian yang dilakukan selama 7 hari di Lapas Kelas I B.lampung memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana program pembinaan tahap awal dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dari WBP terhadap lingkungannya yang baru agar dapat mencegah resiko terkena dampak prisonisasi, maka peneliti melalui hasil data yang merupakan

pengamatan langsung serta wawancara mendalam menemukan tiga indikator yang telah hilang dan di gantikan dengan kebudayaan baru melalui program klinik Pancasila yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan adaptasi karena ketiga indikator ini pernah terjadi di LAPAS Kelas I B.Lampung WBP, ketiga Indikator itu antara lain :

a. Kekerasan Yang Di alami oleh WBP baru

Sebelum ada program Klinik Pancasila pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan tahap awal atau biasa di sebut Mapenaling di lakukan oleh regu jaga yang bertugas dan staff KPLP yang akan melakukan penempatan kamar terhadap WBP yang baru hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan kepada abdul yang merupakan WBP di Lapas Kelas I B.Lampung sejak 3 tahun yang lalu :

“Dulu yang nama nya Mapenaling pasti di tunggu sama warga di dalam karena merasa ada mangsa baru dan saya sempat merasakan kekerasan baik psikis maupun fisik yang menurut petugas pada saat itu , ini di lakukan agar saya kapok masuk penjara , Bentuk perlakuan yang saya terima mulai dari jalan jongkok terus di interogasi dan yang selalu jadi incaran bulan-bulanan oleh petugas maupun WBP lama pasti narapidana yang melakukan tindak pidana pemerkosaan karena menurut warga di dalam kejahatan pemerkosaan merupakan suatu hal yang rendah”

Petugas pun pada saat itu melihat tindak kekerasan yang ada dan menganggap nya sebagai hal yang biasa dan memang sudah sepantas nya narapidana baru menerima nya hal ini tidak sejalan dengan SMR (Standard Minimum Rules For Treatment) bahwa narapidana harus di perlakukan sebagai mana seperti orang-orang yang tidak terpaut masalah hukum karena satu-satunya derita yang di terima adalah derita hilang kemerdekaan dan sesuai juga dengan salah satu poin dari prinsip Pemasarakatan yakni berikan pembinaan bukan nya kekerasan . Hal ini sudah hilang sepenuhnya ketika program klinik Pancasila di terapkan sebagai mana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan pak Wely yakni :

“Setelah berjalan nya program klinik Pancasila Masa pembinaan tahap awal sepenuhnya di pegang oleh petugas pembinaan dan yang bertanggung jawab dengan di bantu oleh pengurus klinik Pancasila serta penempatan WBP baru yang di jauhkan dari WBP lama serta lama pembinaan tahap awal yang telah di tentukan sehingga mencegah perilaku menyimpang baik oleh petugas maupun oleh narapidana yang lama “

Setelah di terapkan nya klinik Pancasila pada bulan Februari 2015 WBP baru interaksinya di batasi dengan WBP lama untuk menghindari kekerasan fisik maupun psikis , dan untuk mendukung hal ini pada minggu ke dua WBP baru yang beragama islam sepenuhnya di tempatkan di blok Pesantren darul taubah selama 3 minggu kemudian , ini merupakan salah satu program pembinaan di Lapas Kelas I B.lampung di mana penempatan di maksudkan agar WBP yang baru dapat bergaul dengan lingkungan yang baik . Baru setelah acara penutupan kegiatan dan sesuai dengan hasil asesmen maka WBP akan di tempatkan di blok hunian yang telah di tentukan . Pada dasarnya pemisahan inipun di lakukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi WBP baru terhadap lingkungannya , dan adaptasi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada ancaman baik fisik maupun psikis dari lingkungannya.

b. Tidak Ada Arahan Untuk Aktif Dalam Kegiatan Pembinaan

Sebelum ada nya program klinik Pancasila WBP baru hanya masuk kedalam blok mapenaling selama 4 sampai 7 hari kemudian langsung berbaur dengan lingkungannya dan di sini tidak ada arahan dari petugas untuk aktif dalam program pembinaan arahan yang

ada hanya sebatas mengikuti semua aturan dan perintah serta jangan berbuat masalah sebagaimana penuturan dari WBP yang bernama yamin , yamin merupakan WBP yang telah menjalani masa hukuman selama 4 tahun di Lapas Kelas I B.lampung :

“Dulu saya mengikuti mapenaling selama 5 hari kemudian langsung di pindahkan ke blok C dan saya bingung pada saat itu harus berbuat apa yang saya tahu hanya mentaati apa kepala kamar dan kepala blok “

Kepala kamar dan kepala blok merupakan WBP kepercayaan petugas yang memiliki tugas membantu petugas dalam hal pengamanan namun lewat mereka juga lah penyimpangan sering terjadi seperti yang di sampaikan oleh Anto WBP yang telah menjalani hukuman selama 2 tahun setengah :

“Kepala kamar dan kepala blok memiliki kekuasaan yang besar , mereka tukang suruh dan saya sebagai narapidan baru diwajibkan untuk mengikuti semua perintah nya dan semua aturan yang di terapkan oleh mereka dan aturan-aturann tersebut merupakan aturan yang menguntungkan bagi mereka saja “

Dapat di lihat bahwa peran petugas hampir tidak terasa karena interaksi awal para WBP baru banyak di lakukan oleh WBP lama yang di mana menurut Josias Simon (2015) WBP lama ini lah yang menjaga kesepakatan-kepakatan informal di dalam budaya penjara , dan kesepakatan-kesapaktan informal ini yang memperbesar terjadi nya Prisonisasi . Oleh karena itu program klinik Pancasila yang di laksanakan selama satu bulan mewajibkan WBP baru untuk aktif berkegiatan dan WBP baru di jauhkan dari WBP lama dengan di tempatkan di Blok Pesantren pada Minggu Ke dua hingga selesai nya program , dan untuk meningkatkan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas Kelas I B.Lampung maka WBP baru akan di berikan asesment yang di lakukan oleh petugas untuk kemudian WBP baru akan di arahkan pembinaannya sesuai minat dan bakat nya yang telah di miliki sebagai mana hasil wawancara dengan staff pembinaan pak Gusti yakni :

“Pada minggu pertama WBP yang baru akan di lakukan asesment terkait dengan minat dan bakat yang ia miliki untuk kemudian di arahkan agar aktif dalam kegiatan pembinaan , seperti WBP yang bisa pertukangan akan di arahkan untuk aktif dalam kegiatan Bimbingan Kerja ataupun WBP yang tidak memiliki kemampuan sama sekali tetapi memiliki keiginan untuk aktif maka akan di arahkan sesuai dengan minat nya “

c. WBP Lama Memegang Pengaruh Terhadap WBP Baru

Sebelum ada program pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I B.Lampung program masa pengenalan lingkungan hanya di lakukan selama 4 sampai 7 hari lalu setelah itu WBP baru langsung di tempatkan di blok nya yang baru dan berbaur dengan WBP yang sudah terlebih dahulu berada di blok tersebut dan di sini lah terjadi perampasan hak yang di lakukan oleh WBP lama terhadap WBP baru , di mana WBP baru harus melayani kebutuhan dari WBP lama mulai dari bersih-bersih hingga memijit WBP lama , dan apa bila ada besukan makanan dari WBP baru sebagian nya harus di berikan kepada WBP lama , bukan hanya itu para kepala blok akan menarik uang setiap terjadi nya besukan yang besaran nya di tentukan oleh mereka dengan dalih di perintah oleh petugas , hal ini sesuai dengan penuturan sartinan WBP yang telah menjalani hukuman selama 5 tahun di Lapas Kelas I B.Lampung :

“Dulu ketika pertama kali masuk blok saya takut karena pasti saya di siksa oleh warga yang lama, itu betul saja terjadi saya menerima ancaman baik fisik maupun psikis oleh warga lama dan di paksa mengikuti aturan yang ada dan menjadi pesuruh mereka,

mulai dari tukang sapu hingga tukang pijit malah teman-teman saya yang memiliki wajah sedikit tampan akan menjadi pemuas nafsu bagi mereka, belum lagi kalau sudah besukan pasti makanan besukan saya di pinta sana sini sampai-sampai saya hanya menerima sedikit saja dari makanan yang di bawa oleh keluarga saya “

Dengan terlalu berpengaruh nya WBP lama terhadap WBP baru maka WBP baru akan di paksa untuk beradaptasi sesuai dengan keinginan dari WBP lama dan mengikuti kebiasaan yang telah ada , meskipun kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang buruk , dan hal ini lah yang menyebabkan WBP baru bukan nya menjadi lebih baik justru menjadi lebih buruk atau di sebut dengan prisonisasi karena ia akan memiliki hasrat balas dendam terhadap WBP yang nanti akan masuk, oleh karena itu dalam pelaksanaan program klinik Pancasila di laksanakan selama satu bulan penuh agar WBP baru memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baru nya, dan dapat memahami bahwa tugas nya sebagai Warga Binaan Peemasyarakatan merupakan seseorang yang sedang dalam proses perbaikan diri menuju pribadi yang lebih baik hal ini seperti yang di sampaikan oleh wartono WBP yang saat ini aktif dalam kegiatan bengkel kerja pembatan mebel di Lapas Kelas I B.Lampung :

“Saya merupakan angkatan kedua di tahun 2015 yang mengikuti program pembinaan tahap awal klinik Pancasila , awal nya saya takut akan di aniaya atau menerima perlakuan yang sama seperti saat masa penahanan saya di Polsek namun di sini justru saya di tanyakan tentang ke ahlian dan di arahkan untuk bertaubat dan untuk ingat kepada keluarga yang menunggu di rumah , jadi saya di arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperbaiki diri , Alhamdulillah melalui program ini saya dapat cepat berbaur dengan warga yang telah terlebih dahulu berada di Lapas , dan mereka pun menyambut dengan baik dan mengajak saya untuk ikut mendekatkan diri kepada Allah “

Dengan ada nya program klinik Pancasila maka pengaruh yang dapat di sebarakan oleh WBP lama dapat di kurangi sehingga memberikan kesempatan untuk WBP baru beradaptasi dengan kebiasaan yang baik , kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan yang baik inilah yang kemudian akan menurunkan resiko terkena nya WBP baru terhadap dampak Prisonisasi

Kesimpulan

Penelitian yang di lakukan di Lapas Kelas I B.Lampung selama 45 hari yakni mengenai bagaimana kegiatan program pembinaan tahap awal Klinik Pancasila dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dari WBP untuk mengurangi resiko terkena dampak prisonisasi , berjalan dengan lancar dan berdasarkan hasil analisis data yakni observasi dan wawancara yang di lakukan terhadap WBP yang belum pernah mengikuti program dan WBP yang telah mengikuti program , Panitia atau pengurus Klinik Pancasila dan Petugas Pemasyarakatan maka sesuai dengan pembahasan pada BAB IV maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya program pembinaan tahap awal melalui Klinik Pancasila maka menghilangkan kebiasaan kekerasan yang biasa di alami oleh WBP baru sebelum adanya program Klinik Pancasila sehingga WBP baru dapat beradaptasi dengan baik karena tidak merasa tertekan dan terancam jiwa nya oleh lingkungan nya yang baru

2. Pelaksanaan Program Klinik Pancasila WBP dapat lebih berperan aktif dan menyalurkan minat dan bakat nya sesuai dengan keinginannya, dan hal ini tentu saja mendukung program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas, dengan meningkatnya partisipasi WBP baru terhadap program pembinaan yang ada di Lapas Kelas I B.Lampung maka resiko terkena dampak prisonisasi akan berkurang karena WBP baru akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dikarenakan aktifitas yang ia ikuti sejak masa pembinaan tahap awal.
3. Program Klinik Pancasila mengurangi pengaruh yang diberikan oleh WBP Lama karena WBP baru akan ditempatkan di blok pesantren selama satu bulan sehingga tidak langsung berbaur dengan WBP Lama dan WBP lama tidak memiliki kuasa untuk memperlakukan WBP baru dengan tidak baik karena WBP baru telah mampu beradaptasi dengan lingkungan serta dapat mengadukan hal-hal yang negatif yang dialami baik kepada petugas maupun kepada Klinik Pancasila, sehingga kebiasaan buruk yang sering dialami oleh WBP baru dapat dihilangkan dan WBP baru dapat menghindari dampak Prisonisasi yang merupakan budaya dari masyarakat Penjara yang kurang baik

Dalam pembahasan diperkenankan mencantumkan subbab, pembabakan dalam bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.

Saran

Dengan dilaksanakan dan dituliskannya penelitian ini maka peneliti berharap sesuai dengan pelaksanaan pembinaan dari sistem Pemasarakatan yang terdapat pada undang-undang Pemasarakatan Nomor 12 Tentang Pemasarakatan yakni :“Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”, Maka seharusnya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan merupakan pembinaan yang membuat WBP yang masuk ke dalamnya menyadari kesalahan dan menjadi lebih baik bukan sebaliknya yakni menjadi lebih buruk kemudian mengulangi tindak pidana nya di kemudian hari, dan salah satu cara untuk menghindari WBP menjadi lebih buruk adalah dengan memperbaiki sistem pembinaan yang telah ada, dan sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pembinaan tahap awal merupakan posisi yang sentral dalam memberikan kemampuan adaptasi terhadap WBP yang baru agar tidak terkena dampak Prisonisasi yang menyebabkan WBP mengulangi tindak kejahatannya, oleh karena itu saran yang Saya sampaikan antara lain:

1. Proses pembinaan tahap awal merupakan posisi yang sentral dalam rangkaian pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, oleh karena itu perbaikan pelaksanaan pembinaan tahap awal sebaiknya diterapkan di seluruh Lapas di Indonesia, karena sampai dengan hari ini belum ada konsep yang baku mengenai pelaksanaan pembinaan tahap awal, dan harapan saya ke depannya Lapas-Lapas di Indonesia memiliki program pembinaan tahap awal yang baik, sehingga WBP yang baru bukan saja dipisahkan selama beberapa hari namun juga diarahkan tujuan dan sasaran pembinaannya.

2. Sebaiknya di buat buku pedoman pembinaan yang bersifat ilmiah untuk dapat di gunakan di seluruh Lapas di Indonesia , agar memiliki kesamaan dalam pelaksanaan tahapan pembinaannya.
3. Pelaksanaan pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I B.Lampung sudah berjalan cukup baik, namun perlu di tingkatkan mengenai kerja sama dengan pihak ketiga, seperti bimbingan konseling , pihak Lapas Kelas I B.Lampung seharusnya dapat bekerja sama dengan Universitas setempat untuk dapat mengirimkan tenaga relawannya dalam memberikan bimbingan konseling terhadap WBP yang baru maupun yang lama yang memiliki masalah sosial di lingkungan Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016

Clemer Donald. The Prison Community. Birmingham: Holt. 1960

Kartoni Kartini. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017

Ndraha T. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta. 2015

Ritzer George, Smart Barry. Hand Book Teori Sosial. Jakarta: Nusa Media. 2016

Simon Josias. Budaya Penjara (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Bogor). Jakarta: Gramedia. 2011

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

Edward R. Anne. (2016). Inmate Adaptations And Socialization In The Prison. Sociology Journal. Vol IV. 02-16.

Kartika Kartika. (2015). Proses Adaptasi Dan Gambaran Kecemasan Pada Anak Binaan Di Lpka Kelas Iia Gianyar. Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Udayana Vol III, 07-15.

Numadi achmad. (2003). Manajemen Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara. Jurnal Administrasi Negara, Vol III, 10-18.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sumber Lain

Website <http://smlap.ditjenpas.go.id>
(di akses pada 16 november 2019)

Website www.metrotvnews.com
(di akses pada 15 november 2019)

Website www.tribunnews.com
(di akses pada 15 november 2019)
082229391888